

PERAN HUKUM PERIKATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA STUDI KASUS PN KUNINGAN PUTUSAN NOMOR :3/Pdt.G/2024/PN Kng

Sri Mulyani*, Wanda Asri SS², Wisnu Alwi Firdaus³,
Yogi Muhammad Iskandar Panambah⁴, Zidni Octafia Hafisah⁵, Dikha Anugrah⁶

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Hukum perikatan memainkan peran vital dalam mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana hukum perikatan berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Fokus utama penelitian ini adalah pada mekanisme yang diatur oleh hukum perikatan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengevaluasi prinsip-prinsip hukum perikatan, jenis-jenis perikatan, serta prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan. Analisis kasus-kasus perdata yang relevan di Indonesia memberikan gambaran praktis tentang penerapan hukum perikatan dalam konteks sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran hukum perikatan dalam mencapai penyelesaian yang adil dan efisien dalam sengketa perdata serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui perikatan di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Perikatan; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Perdata; dan Hukum Perdata

Abstract

Engagement law plays a vital role in regulating legal relationships between parties involved in agreements in Indonesia. This article discusses how contract law functions as the main instrument in resolving civil disputes. The main focus of this research is on the mechanisms regulated by engagement law to resolve disputes arising from the implementation of agreements. Using a normative juridical approach, this article evaluates the principles of engagement law, types of engagement, and the dispute resolution procedures applied. Analysis of relevant civil cases in Indonesia provides a practical illustration of the application of contract law in the context of civil disputes. This article aims to provide comprehensive insight into the role of engagement law in achieving fair and efficient resolution in civil disputes and offers recommendations for improving the effectiveness of dispute resolution through engagement in the future.

Keywords: Engagement Law; Civil Disputes; Agreements; Dispute Resolution, and Civil Law.

Pendahuluan

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.¹

Apabila dilakukan analisis tentang asas-asas dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian. Berbicara keadilan sering didengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks². Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.³

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.

Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan konflik, tidak

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289

² Fauzie Yusuf Hasibuan, “*Harmonization of the UNIDROIT Principles into the Indonesian Legal System to Achieve Justice of Factoring Contracts*,” Disertasi, (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, 2015), hlm. 216

³ Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London: Blackstone’s Press Limited, 1995), hlm. 191.

mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut.

Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik. Tolak ukur asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak menerapkan asas-asas perikatan yang baik yang diatur dalam hukum perjanjian.

Untuk mengatasinya, dalam pembuatan perjanjian perlu diketahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Peranan asas-asas dalam hukum perjanjian harus ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Misalnya, pihak yang dirugikan harus dilindungi dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat/konsekuensi yuridis yaitu haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa ganti rugi. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian.

Rumusan Masalah

1. Apa Peran Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa pada Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Kng?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis, serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pembahasan

Definisi Perikatan

Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan di dalam istilah hukum Belanda, disebut *verbinten*. Beberapa

istilah perikatan, *obligatio* (latin), *obligation* (Perancis; Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.⁴

Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan (*verbintenissenrecht, law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan di dalam sistem civil law, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum.

Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan. Sistem common law tidak mengenal penyatuan tersebut. Hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak (*contract*), restitusi (*restitution*), dan perbuatan melawan hukum (*tort*) ke dalam tiga bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbintenis*). Di sini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan.⁵

Setelah kita memahami definisi perikatan tersebut, maka kita juga harus paham mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan, supaya kita bisa membedakan antara perjanjian dengan perikatan. Perjanjian disini diartikan sebagai salah satu sumber perikatan. Perjanjian atau *verbintenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Sedangkan hukum perikatan merupakan hukum pelengkap, *konsensuil*, dan *obligatoir*. Bersifat sebagai hukum pelengkap artinya jika para pihak membuat ketentuan masing-masing, setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dalam undang-undang. Bersifat *konsensuil* artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 2-3

⁵ *Ibid.*, 1-2

masing-masing pihak, kontrak tersebut bersifat mengikat dan dapat dipenuhi dengan tanggung jawab. Sementara itu bersifat obligatoir berarti setiap perikatan yang telah disepakati bersifat wajib dipenuhi dan hak milik akan berpindah setelah dilakukan penyerahan kepada tiap-tiap pihak yang telah bersepakat.⁶

Perikatan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perikatan maupun perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia, dan melalui perikatan maupun perjanjian itu pula berbagai kegiatan bisnis dapat dijalankan. Perjanjian menjadi sarana dalam memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Sumber-sumber Perikatan

Sumber perikatan dibagi menjadi 2, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian⁷ dan Perikatan yang bersumber dari undang-undang⁸.

1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-undang". Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.

2. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan menjadi dua, yaitu: undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang.

Contoh perikatan yang timbul dari undang-undang karena adanya perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) adalah orang melakukan apa yang dinamakan pembayaran tanpa utang (*onverschuldigde betaling*) yang disebutkan dalam pasal 1359 KUH Perdata.

⁶Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan*

Bisnis, (Malang: Setara Press, 2016), 7

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 165

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 97

Disamping perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas ketentuan undang-undang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Unsur-Unsur Perikatan

Berdasarkan pengertian perikatan diatas dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam perikatan, yakni:

a. **Unsur Hubungan Hukum** (*rechtsverhouding, rechtsbetreking, legal relationship*)

Unsur hubungan hukum adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan pada pihak lainnya melekat kewajiban. Hubungan hukum dalam perikatan merupakan hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu saja antara hubungan hukum dan hubungan sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengertian yang berbeda, oleh karena hubungan hukum juga memiliki akibat hukum apabila terjadi pengingkaran terhadapnya.

b. **Unsur Kekayaan**

Unsur kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu atau para pihak dalam sebuah perikatan. Perikatan itu sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau vermogensrecht dimana bagian lain dari hukum harta kekayaan kita kenal dengan hukum benda.

c. **Unsur para pihak**

Para pihak di dalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ini ada dua pihak, yakni debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debiturnya. Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang.

Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitur atau kreditur dapat terdiri beberapa orang atau badan hukum.

d. **Unsur Prestasi**

Prestasi adalah suatu ciri khusus dari hukum *Common Law*. Prestasi (*prestatie performance*), adalah adanya obyek hukum atau sesuatu hal yang diperikatkan sehingga melahirkan hubungan hukum. Dalam pasal 1234

KUHPerdata disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

1. **Asas kebebasan berkontrak** (*freedom of contract*).
Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
2. **Asas konsensualisme** (*consensualism*)
Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus.
3. **Asas *pacta sunt servanda***.
Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
4. **Asas itikad baik**
Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.
5. **Asas kepribadian** (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

1. Peran Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas bisnis dimulai dari perjanjian/kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin aktivitas bisnis dilakukan. Hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu :

- a. Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan;
- b. Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- c. Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan;
- d. Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian;
- e. Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Sehingga hukum perjanjian merupakan dasar bagi adanya aktivitas bisnis. Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) macam syarat-syarat sah perjanjian :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Perdata).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Perdata).
- c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata).
- d. Sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan), dan dua syarat terakhir

merupakan syarat obyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum).

Banyak pelaku bisnis yang melakukan transaksi ataupun aktivitas bisnis melalui pembuatan suatu kontrak, sebagai instrumen pengikat bagi hubungan bisnis tersebut. Apabila terjadi salah penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun terjadinya sengketa akibat hubungan bisnis, maka dalam hukum perjanjian dikenal dua jalur penyelesaian sengketa yaitu :

1) Jalur Litigasi

Dasar hukum litigasi adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- a. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

2) Jalur Non Litigasi

Terkait dengan non litigasi, didasari oleh Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Adapun peranan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum adalah didasarkan pada adanya asas pacta sunt servanda yang melekat pada kontrak, seperti yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa berbagai aktivitas bisnis dapat terus berkembang dengan adanya peran hukum perjanjian. Perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asalkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan legal.

2. Cara Penyelesaian Sengketa pada Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Kng

Wanprestasi adalah bentuk pelanggaran yang di atur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian hutang piutang sebagai sumber persengketaan antara para pihak kreditur dan pihak debitur, kreditur menagih hutangnya dan di sisi lain debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya.

Pengadilan sebagai pilihan penyelesaian sengketa yaitu dengan proses mediasi. Mediasi memang telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan efektif menghasilkan, hingga dapat mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak (penggugat dan

tergugat).⁹ Mediasi mampu meringankan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dan mampu mendorong para pihak agar duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada agar cepat berakhir, dengan bantuan mediator.¹⁰ Dalam mediasi tidak ada kata kalah menang melainkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Mediasi di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang harus di selesaikan dengan cara mediasi karena mediasi dapat memberikan rasa keadilan antara pihak kreditur dan pihak debitur, proses yang cukup gampang bisa mempertemukan kedua belah pihak membicarakan permasalahan yang ada dengan baik baik, dan menjauhkan dari rasa benci dan ketidakadilan.

Mediasi di Indonesia pada hakekatnya di kenal dalam beberapa peraturan diantaranya:

- a. Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut informan Bapak Wawan Edi Prastiyo, S.H, M.H. keunggulan dari proses mediasi adalah:

1. Mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak (antara penggugat dan tergugat) sehingga perkara cepat selesai dan dibantu oleh mediator.
2. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena mediasi merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁹ Meuraksa, M. A. E. (2017). Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/PDT.G/201. Jurnal Surya Kencana Dua: DINamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 4(1).

¹⁰ Abbas, S. (2017). Mediasi dalam hokum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional, Cet ke 3. Cimanggis Depok: PT. Kharisma Putra Utama.

3. Proses nya relative lebih mudah, cepat, tepat dan efektif. Jika kedua belah pihak mempunyai itikad baik untuk berdamai.
4. Tidak di kenakan biaya dalam proses mediasi di pengadilan, jika menggunakan kuasa hukum bisa di kenakan biaya untuk membayar kuasa hukum tersebut.

Berdasarkan isi surat Putusan Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN Kng terdapat beberapa langkah yang diambil untuk penyelesaian sengketa perdata antara Penggugat (Maurian Dermawan, I. G. Btari Dewani, Yudy Senjaya, Pareira Theresa De Maureen) dan Tergugat (Dadan Sopandi). Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian sengketa perdata yang tercantum dalam surat putusan tersebut :

1. Persidangan

Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuningan yang terbuka untuk umum. Persidangan ini merupakan tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa perdata.

2. Mediasi

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Mediator yang ditunjuk adalah Dalam surat putusan yang disediakan, terdapat informasi tentang penyelesaian sengketa perdata antara penggugat dan tergugat.

Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tercantum dalam surat putusan tersebut:

- a. **Persidangan** → Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Kuningan yang terbuka untuk umum. Persidangan ini merupakan tahap pertama dalam penyelesaian sengketa perdata.
- b. **Mediasi** → Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator yang ditunjuk adalah Listyo Arif Budiman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuningan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pembicaraan dan negosiasi

antara para pihak dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak.

- c. **Kesepakatan** → Para pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perdata yang tercantum dalam surat gugatan dengan cara perdamaian. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah akta perdamaian.
- d. **Isi Perdamaian** → Berdasarkan isi akta perdamaian, tergugat setuju untuk membayar tunggakan kewajibannya kepada penggugat. Jumlah tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp259.666.788,00. Pembayaran tunggakan tersebut akan dilakukan melalui angsuran selama 28 bulan, dengan angsuran pertama dimulai pada tanggal 25 Mei 2024.
- e. **Rekening Pembayaran** → Tergugat akan melakukan pembayaran angsuran melalui rekening yang tercantum dalam akta perdamaian. Rekening tersebut adalah sebagai berikut:
 - BCA: Nomor Rekening 002 522 6688 atas nama PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA
 - BNI: Nomor Rekening 496.466.952 atas nama PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA
 - Mandiri: Nomor Rekening 121.000.655.7171 atas nama PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA
 - BRI: Nomor Rekening 0338-01-001027-30-7 atas nama PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA
- f. **Konsekuensi** → Jika tergugat gagal melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan yang tercantum dalam akta perdamaian, penggugat berhak melakukan penuntutan kembali prestasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. **Keabsahan Akta Perdamaian** → Akta perdamaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Akta perdamaian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak.

Tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui prosedur mediasi di pengadilan dilakukan melalui Tahap Pra Mediasi, Tahap-Tahap Proses Mediasi dan Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Prosedur mediasi di pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.¹¹

Kesimpulan

Hukum perikatan, atau verbintenis dalam istilah Belanda, mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum, yang ditempatkan dalam satu kategori umum. Di Indonesia, hukum perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mencakup perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan merupakan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara dua pihak dan memiliki unsur-unsur seperti hubungan hukum, kekayaan, para pihak, dan prestasi. Selain itu, lima asas penting dalam hukum perjanjian diantaranya: kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan kepribadian.

Peran hukum perikatan terdapat dalam penyelesaian sengketa perdata, dengan fokus pada proses mediasi sebagai cara yang efektif, cepat, dan adil untuk menyelesaikan persengketaan. Mediasi diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Friscilia N. Lomban, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 96-108.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 250-264.
- Ardiansyah, A., Nurjaman, A., Saputra, A. A. S., Febriansyah, D., & Rafles, F. R. D. (2024). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 11-20.
- Candra, A., Afriani, K., Ansori, A., Absi, W. Z., & Jauhari, J. (2024). Pembangunan Hukum Dagang Menuju Indonesia Emas. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(1), 1-10.
- Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, P., Paendong, K., & Taunaumang, H. (n.d.). *Kajian Yuridis Wanprestasi*.
- Fachrurrozy, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan* (n.d.).
- Khoiriyah, N., & Arwanto, B. (2024). Aspek Legal dan Ekonomis dari Perikatan Jual Beli dalam Penyelesaian Hutang. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 299-309.
- Mayang Andani, S., & Suyanto H. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi, Menurut PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019)*. 8(3). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3>
- Oktaliana Sari, E. (n.d.). *Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis "The Role Of Agreement Law In Business Activities"* Articles Information Abstract E B B A N K. <https://www.aeaweb.org/econlit/jelCo>
- Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi 1 Oleh : Friscilia N. Lomban 2.* (n.d.).
- Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, & Desak Gede Dwi Arini. (2021). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182-187. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3065.182-187>

- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Vazkya, N. K. R. S., & Surahmad, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138-149.
- Sinaga, N. A., & Darwis Abstrak, N. (n.d.). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.
- Stevani, F. A., Silalahi, R. P., Pridehan, S., Maharani, V., & Surahmad, S. (2024). Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Vernanda, S. Z., & Yudhantaka, L. (2024). Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital di Indonesia (Studi Kasus TikTokshop sebagai Social-Commerce Pertama yang Di Tutup oleh Pemerintah Pertengahan 2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 774-784.
- Wibowo, A. M., Iftitah, A., Dewi, P. M., Dzulhijjah, L., Musthofa, M. A. A., HP, Z. F. D., ... & Tristiana, E. (2024). *Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Buku

- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1975, Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita,, Jakarta.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman